



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 127 huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - b. bahwa dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat akan kebutuhan daging yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH), perlu adanya pemeriksaan terhadap ternak yang akan dipotong (Pemeriksaan antemortem) dan pemeriksaan setelah dipotong (Pemeriksaan postmortem);
 - c. bahwa tarif retribusi pemotongan terhadap pelayanan rumah potong hewan tidak sesuai lagi dengan keadaan saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong Nomor 02 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Daerah Tingkat II Tabalong Nomor 09 Tahun 1991 Seri C Nomor Seri 1);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG

dan

BUPATI TABALONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Kepala Daerah, yang selanjutnya disebut dengan Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Tabalong atau dinas yang menjalankan fungsi peternakan dan kesehatan hewan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tabalong atau dinas yang menjalankan fungsi peternakan dan kesehatan hewan.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberitugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Jagal adalah orang yang pekerjaannya memotong hewan atau menyuruh memotong hewan dengan maksud untuk dijual dagingnya ditempat yang telah ditetapkan.
8. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.

9. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan.
10. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
11. Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
12. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
13. Ternak potong adalah sapi, kerbau, kambing dan domba.
14. Bahan asal hewan adalah bahan yang berasal dari hewan/ternak berupa daging, susu, telur dan kulit yang dapat diolah lebih lanjut.
15. Daging adalah bagian dari hewan atau ternak yang disembelih secara halal dan lazim dimakan manusia.
16. Daging kaitan adalah daging yang didatangkan dari luar daerah yang diperjualbelikan.
17. Penyakit hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang antara lain, disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, dan infeksi mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, cendawan, dan rickettsia.
18. Penyakit hewan menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan; hewan dan manusia; serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan, dan manusia; atau dengan media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur.
19. Penyakit hewan strategis adalah penyakit hewan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau kematian hewan yang tinggi.
20. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
21. Kesehatan masyarakat veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
22. Dokter hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan, sertifikat kompetensi, dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.
23. Tenaga kesehatan hewan adalah penerima delegasi dokter hewan berwenang yang menjalankan aktivitas di bidang kesehatan hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan medik veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan kesehatan hewan bersertifikat.
24. Keur Master adalah tenaga kesehatan hewan yang berfungsi memeriksa daging, menentukan kualitas daging yang bertugas di Rumah Potong Hewan.
25. Pemeriksaan ante mortem adalah pemeriksaan sebelum hewan di potong.

26. Pemeriksaan post mortem adalah pemeriksaan setelah hewan dipotong.
27. Kandang Hewan adalah kandang yang digunakan untuk penampungan hewan sebelum dipotong.
28. Rumah Potong Hewan selanjutnya disingkat RPH adalah suatu tempat atau bangunan umum yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk memotong hewan.
29. Badan adalah sekumpulan orang yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
30. Retribusi RPH yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum.
31. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial
32. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu
33. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah.
34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya pokok retribusi.
35. Surat Tagih Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melaksanakan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
36. Surat Setoran Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi ke kas daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh bupati.
37. Petugas adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
38. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mendapatkan/atau mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lain dalam rangka pengawasan pembinaan kepatuhan pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku.
39. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
40. Sanksi adalah ancaman hukuman, sanksi atau akibat hukum atas pelanggaran terhadap Peraturan Daerah baik yang dilakukan oleh petugas maupun masyarakat.

41. Kas Daerah adalah yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk memegang kas daerah.

BAB II NAMA,OBJEKDANSUBJEKRETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi RPH dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan.

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas RPH ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan, kandang ternak sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan dan/atau menikmati/memakai fasilitas rumah potong hewan yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi RPH adalah termasuk golongan retribusi jasa usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa retribusi RPH diukur berdasarkan jenis hewan, jenis pemeriksaan, jumlah dan unsur bahan pemeriksaan.

BAB V PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip penetapan tarif retribusi didasarkan kepada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 8

Orang pribadi atau badan yang memakai/menggunakan fasilitas rumah potong hewan wajib membayar retribusi yang besarnya ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jenis Pelayanan	Jenis Hewan	Tarif/Ekor (Rp.)
1.	Penyewaan Kandang	- Sapi/Kerbau - Kambing/Domba - Unggas	5.000,-/ekor/hari 2.500,-/ekor/hari 100,-/ekor/hari
2.	Pemakaian Tempat Potong	- Sapi/Kerbau - Kambing/Domba - Unggas	25.000,-/ekor 7.500,-/ekor 200,-/ekor
3.	Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong	- Sapi/Kerbau - Kambing/Domba - Unggas	5.000,-/ekor 2.500,-/ekor 50,-/ekor
4.	Pemeriksaan Kesehatan Daging Hewan Sesudah Dipotong	- Sapi/Kerbau - Kambing/Domba - Unggas	5.000,-/ekor 2.500,-/ekor 50,-/ekor

Pasal 9

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali
- (2) Peninjauan tariff retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan bupati.

BAB VI MASA RETRIBUSI

Pasal 10

Masa retribusi adalah jangka waktu pada saat menggunakan/memanfaatkan pelayanan rumah potong hewan beserta perlengkapannya.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Wilayah pemungutan retribusi adalah daerah.

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal12

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang di persamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan tagihan menggunakan STRD.
- (5) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan surat teguran.
- (6) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor secara bruto ke Kas Daerah.

BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal13

- (1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan dikas daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktuyang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1x24 jam (satu hari kerja) atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal14

- (1) Pembayaranretribusiharusdilakukansecaratunaidan/ataulunas.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diberikan tanda bukti pembayaran.
- (3) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi diatur dengan peraturan bupati.

BAB X
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal1 5

- (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan

dengan menggunakan surat tagihan retribusi daerah.

- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran peringatan dan/atau surat lain yang sejenis.
- (3) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7(tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI KEDALUWARSA

Pasal 16

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. Diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dan pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 17

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi kerana hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pembinaan dilakukan dalam rangka penerapan aspek ASUH dalam rangka pelaksanaan RPH daerah.
- (2) Pembinaan dilakukan terhadap semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemotongan hewan meliputi pedagang hewan, petugas penyembelih dan petugas yang terlibat dalam proses pemotongan hewan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sosialisasi dan pelatihan.
- (4) Pembinaan dapat dilakukan atas kerjasama dinas yang membidangi fungsi kesehatan hewan, kesmavet, pemerintah daerah provinsi, organisasi profesi, perguruan tinggi, LSM dan dinas lain terkait.

Pasal 19

- (1) Pengawasan dilakukan untuk memastikan prasyarat ASUH sesuai kaidah kesmavet dan kesrawan yang diterapkan dalam proses pemotongan dan mencegah terjadinya pelanggaran undang-undang terkait
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan preventif dan pengawasan represif.
- (3) Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan antara lain, meliputi :
 - a. pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat;
 - b. peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana; dan
 - c. peningkatan peran dan fungsi pelaporan.
- (4) Pengawasan represif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan antara lain, meliputi :
 - a. tindakan penertiban terhadap perbuatan-perbuatan warga masyarakat yang tidak melaksanakan ketentuan dalam peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya; dan
 - b. penyerahan penanganan pelanggaran peraturan daerah kepada lembaga peradilan.

Pasal 20

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dilaksanakan oleh Dinas.

BAB XIII PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN DAN DAGING

Pasal 21

- (1) Setiap ternak potong yang akan disembelih harus sehat dan telah dilakukan pemeriksaan ante mortem.
- (2) Setiap ternak potong untuk keperluan usaha maupun bukan usaha, harus dilakukan di RPH yang ditetapkan oleh Bupati, kecuali wilayah-wilayah yang belum memiliki RPH.

- (3) Setiap pemotongan hewan dan/atau ternak untuk keperluan upacara adat, keagamaan serta pemotongan secara darurat dapat dilakukan di luar RPH, dibawah pengawasan Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Hasil keputusan pemeriksaan ante mortem sebagai mana pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. ternak potong dinyatakan diijinkan untuk disembelih dengan syarat apabila dalam pemeriksaan ante mortem ternyata bahwa hewan tersebut sehat dan diijinkan disembelih secara normal;
 - b. hewan diijinkan untuk dipotong dibawah pengawasan yang lebih seksama apabila dalam pemeriksaan ante mortem ternyata bahwa hewan potong tersebut menderita atau menunjukkan gejala sakit;
 - c. hewan ditunda pemotongannya apabila dalam pemeriksaan ante mortem ternyata bahwa hewan tersebut belum diperiksa dan belum ditentukan penyakitnya dan diisolasi sampai menunggu pemeriksaan laboratorium;
 - d. disembelih secara darurat apabila dikarenakan cidera oleh kecelakaan yang baru saja terjadi dan/atau keadaan memburuk jika tidak segera dipotong; dan
 - e. hewan yang tidak diijinkan dipotong:
 1. dimusnahkan apabila didiagnosa adanya penyakit hewan zoonosis; dan
 2. boleh disembelih dengan waktu berbeda atau setelah pemotongan yang resmi berakhir.

BAB XIV TATA CARA PEMOTONGAN HEWAN

Pasal 22

- (1) Pemotongan dilakukan oleh juru sembelih RPH/jagal/anak buah jagal yang ditunjuk Dinas yang pelaksanaannya sesuai dengan fatwa MUI yaitu:
 - a. membaca basmallah sebelumnya;
 - b. memutus jalan nafas (*hulqum*);
 - c. memutus jalan makanan (*mar'i*); dan
 - d. memutus dua urat nadi (*wadajain*).
- (2) Pelaksanaan pemotongan ternak harus sesuai kaidah kesejahteraan hewan dengan tidak menganiayadan/ataumenyiksa atau menyakiti hewan yang akan dipotong.
- (3) Setelah hewan ternak mati dan darahnya habis serta tidak bergerak maka baru diijinkan untuk diadakan penyelesaian pemotongan tubuhnya serta pengulitan.

Pasal 23

- (1) Hewan yang akan dipotong harus diistirahatkan di kandang penampungan sekurang-kurangnya 12 jam sebelum saat pemotongan dan harus diperiksa *ante mortem* oleh Dokter hewandan/atau petugas pemeriksa.
- (2) Terhadap hewan yang dinyatakan sehat oleh petugas pemeriksa dapat dilaksanakan pemotongan paling lama 24 jam setelah hewan diperiksa.
- (3) Setelah selesai pemotongan harus segera dilakukan pemeriksaan oleh Dokter Hewan dan/ataupetugas pemeriksa guna pemeriksaan *post mortem*.

Pasal 24

Fasilitas RPH yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan pemotongan hewan meliputi:

- a. kandang penampungan yang digunakan untuk istirahat hewan sebelum dipotong;
- b. tempat proses pemotongan yang digunakan untuk memotong hewan sampai menjadi daging;
- c. tempat penyimpanan daging, tempat pencucian dan perebusan untuk bahan-bahan asal hewan; dan
- d. tempat penimbangan hewan dan daging untuk mengetahui prosentase daging yang diperoleh dari pemotongan.

BAB XV KETENTUAN PEMERIKSAAN

Pasal 25

- (1) Setiap hewan yang akan dipotong, harus diperiksa lebih dahulu kesehatannya oleh Dokter Hewan dan/atau petugas kesehatan hewan.
- (2) Hewan betina yang masih produktif dilarang untuk dipotong.
- (3) Penentuan hewan majir dan masih produktif dilakukan oleh Dokter Hewan dan/atau Petugas Kesehatan Hewan yang ditunjuk oleh pemerintah.
- (4) Dokter Hewan dan/atau Petugas Kesehatan Hewan akan melakukan pemeriksaan terhadap setiap hewan yang akan dipotong, setelah pemiliknya menunjukkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan apabila berasal dari daerah lain, apabila hewan berasal dari dalam daerah disertakan surat keterangan berupa surat kepemilikan atau surat jual beli ternak yang akan dipotong dari Desa dan/atau Kelurahan yang bersangkutan.
- (5) Daging kaitan boleh diperjual belikan di daerah asal dan terlebih dahulu melalui proses pemeriksaan oleh petugas yang ditunjuk oleh dinas.
- (6) Bila daging kaitan diperjual belikan sembunyi-sembunyi dan/atau tidak dilaporkan petugas dinas maka daging kaitan akan dilakukan penyitaan dan pemusnahan.

Pasal 26

Apabila hewan betina yang masih produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) tetap dipotong diluar Rumah Potong Hewan, kepada yang bersangkutan dapat dipidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Keur Master dapat melakukan pemeriksaan daging dan anggota-anggota badan lainnya dari hewan yang sudah dipotong.
- (2) Daging dan bagian-bagian badan hewan lainnya yang dinyatakan baik, diberi tandas temple tinta warna violet, sedangkan yang dinyatakan tidak baik akan dimusnahkan.
- (3) Apabila dalam pemeriksaan daging dan/atau jeroan ada keragu-raguan apakah daging tersebut aman atau tidak untuk dikonsumsi masyarakat, maka daging dan/atau jeroan tersebut dimusnahkan demi aspek kesmavet.

BAB XVI
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 28

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan atau dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

BABXVIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal30

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat(1) merupakan penerimaan negara.

Pasal31

Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, terhadap pelaku tindak pidana dapat dikenakan pidana atau denda sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

BABXIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong Nomor 09) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 26 Desember 2018

BUPATI TABALONG,

ttd

ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 26 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,
ttd

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2018 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN : (130/2018)